



## PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Wtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

LINDA SUHARTINI, Makassar/ 07 Desember 1982, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat : Jalan Veteran No.26, RT/RW 001/004, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai-----  
----- PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 02 Oktober 2023 yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah register Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Wtp tanggal 02 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2003 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SONNY ABADI, sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/B/KCS/2003 tertanggal 29 Januari 2003 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum SONNY ABADI;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama KEZIA VARENSAVI'EL ABADI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Makassar pada tanggal 13 November 2004 dan YOSUA RICH AVIEL ABADI, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 27 Oktober 2008 (keduanya masih dibawah umur) ;
- Bahwa suami pemohon bernama SONNY ABADI meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2021 sesuai dengan Kutipan Akta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Nomor : 7308-KM-11112021-0002 ;

- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, maka menurut hukum Pemohon berserta kedua anak pemohon adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum suami pemohon sebagaimana Salinan Keterangan Hak Waris Nomor 16 Tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris Ridwan Rate Oei, S.H.,M.Kn;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil pinjaman kredit di Lembaga Keuangan Perbankan namun, oleh karena anak Pemohon yang bernama KEZIA VARENSAVI'EL ABADI, dan YOSUA RICH AVIEL ABADI, keduanya masih dibawah umur dan menurut hukum dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk mewakili kepentingan kedua anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut, terlebih dahulu Pemohon memerlukan izin dari Pengadilan Negeri Watampone agar dapat bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku wali yang akan mewakili kedua anak Pemohon yang belum dewasa tersebut bernama KEZIA VARENSAVI'EL ABADI dan YOSUA RICH AVIEL ABADI, khusus untuk melakukan perbuatan hukum mengurus dan menandatangani segala sesuatu berkaitan dengan pengambilan pinjaman kredit di Lembaga Keuangan Perbankan;
- Bahwa untuk pengambilan pinjaman kredit di Lembaga keuangan perbankan tersebut, pihak perbankan salah satunya Bank Central Asia (BCA) dan beberapa bank lainnya mensyaratkan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri apabila pemohon kredit dalam hal ini belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan penandatanganan permohonan pinjaman kredit Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Watampone berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pemohon **LINDA SUHARTINI** sebagai Wali yang sah dari kedua anaknya yang belum dewasa bernama **KEZIA VARENSAVI'EL ABADI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Makassar pada tanggal 13 November 2004 dan **YOSUA RICH AVIEL ABADI**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 27 Oktober 2008;



3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku wali bagi kedua anak Pemohon yang belum dewasa bernama **KEZIA VARENSAVI'EL ABADI** dan **YOSUA RICH AVIEL ABADI**, khusus untuk melakukan perbuatan yaitu penanda tangan permohonan pinjaman kredit Pemohon di Lembaga Keuangan Perbankan;
4. Segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 43/8/KCS/2003, (untuk suami) bahwa tanggal 29 januari 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Sonny Abadi dan Linda Suhartini, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 43/8/KCS/2003,(untuk isteri) bahwa tanggal 29 januari 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Sonny Abadi dan Linda Suhartini, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga no 7308210205084803 atas nama Kepala Keluarga Sonny Abadi, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7308214712820001 an Linda Suhartini, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu tanda Penduduk NIK 7308210107770221 an Sonny Abadi, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Akta Keterangan Hak Waris Nomor 16 tanggal 11-01-2022, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-11112021-0002, bahwa pada tanggal 21 November 2021, telah meninggal dunia Sonny Abadi, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2008 032189 , bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008, Lahir anak kedua Yosua Rich Aviel Abadi dari pasangan Sonny Abadi dan Linda Suhartini, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 933/UM/B/BTL/KCS.2004,, bahwa pada tanggal 13 November 2004, Lahir anak Kesatu Kezia Verensavi'el Abadi dari pasangan Sonny Abadi dan Linda Suhartini, diberi tanda P-9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto copy Sertifikat hak milik No 327 an pemegang hak Linda Suhartini, Kezia Verensavi'el Abadi, Yosua Rich Aviel Abadi, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan untuk itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini kecuali bukti surat P.5 dan P.9 hanya berupa foto copy dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mirnawati

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Sonny Abadi pada tanggal 29 Januari 2003 di Makassar;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dikaruniai anak dua orang yaitu Kezia Varensavi'el Abadi, lahir tanggal 13 November 2004 di Makassar dan Yosua Rich Aviel Abadi, lahir tanggal 27 Oktober 2008 di Makassar;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Sonny Abadi meninggal dunia pada bulan November 2021 di Watampone karena sakit;
- Bahwa sepeninggal suaminya, Pemohonlah yang mengurus dan merawat kedua anaknya yang masih dibawah umur serta melanjutkan usaha Alm suaminya;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan ahli waris hanya Pemohon dan kedua anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon masih sekolah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil pinjaman kredit di lembaga keuangan perbankan untuk kepentingan kelangsungan usaha Pemohon dan untuk kepentingan anak-anaknya;
- Bahwa pemohon bermaksud mengambil kredit pada Bank Central Asia (BCA);
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga diperlukan penetapan perwalian untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum khusus pengurusan dan penandatanganan permohonan pinjaman pada bank;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui masalah terkait permohonan perwalian ini karena diceritakan sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain Pemohon mengajukan penetapan selain untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan permohonan pengambilan pinjaman;
- Bahwa setahu saksi, pemohon akan mengajukan kredit dengan jaminan akan tetapi saksi tidak tahu apa jaminannya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Yorismawati Rombe Sampebija'

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Sonny Abadi pada tanggal 29 januari 2003 di Makassar;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dikaruniai anak dua orang yaitu Kezia Varensavi'el Abadi, lahir tanggal 13 November 2004 di Makassar dan Yosua Rich Aviel Abadi, lahir tanggal 27 Oktober 2008 di Makassar;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Sonny Abadi meninggal dunia pada bulan November 2021 di Watampone karena sakit;
- Bahwa sepeninggal suaminya, Pemohonlah yang mengurus dan merawat kedua anaknya yang masih dibawah umur serta melanjutkan usaha Alm suaminya;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan ahli waris hanya Pemohon dan kedua anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon masih sekolah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil pinjaman kredit di lembaga keuangan perbankan untuk kepentingan kelangsungan usaha Pemohon dan untuk kepentingan anak-anaknya;
- Bahwa pemohon bermaksud mengambil kredit pada Bank Bank Central Asia (BCA);
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga diperlukan penetapan perwalian untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum khusus dengan pengurusan serta penandatanganan terkait dengan permohonan pinjaman pada bank oleh Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui masalah terkait permohonan perwalian ini karena diceritakan sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain Pemohon mengajukan penetapan selain untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan permohonan pengambilan pinjaman;
- Bahwa setahu saksi, pemohon akan mengajukan kredit dengan jaminan akan tetapi saksi tidak tahu apa jaminannya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar supaya memberikan Penetapan ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 26 RT/RW 001/004 Kelurahan Bukaka Kecamatan tanete Riattang Kabupaten Watampone sehingga Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu KEZIA VARENSAVI'EL ABADI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Makassar pada tanggal 13 November 2004 dan YOSUA RICH AVIEL ABADI, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 27 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P..1 dan P.2 bahwa Pemohon menikah dengan Sonny Abadi pada tanggal 29 januari 2003 di Makassar yang dinikahkan di gereja Pantekosta Tabernakel Alfa Omega, dan dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai dua orang anak yaitu KEZIA VARENSAVI'EL ABADI,



YOSUA RICH AVIEL ABADI, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 27 Oktober 2008 vide bukti surat P.8 dan P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 sebagaimana pula keterangan saksi-saksi bahwa suami Pemohon yang bernama Sonny Abadi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 November 2021 di Watampone;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan bukti surat P.6 berupa Keterangan hak waris bahwa suami Pemohon yaitu Alm Sonny Abadi semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon Linda Suhartini berdasarkan akta perkawinan Nomor 43/B/KCS/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan kota Makassar, sehingga yang berhak atas harta peninggalan Almarhum Sonny Abadi adalah Pemohon Linda Suhartini dan anak-anaknya yaitu Kezia Varensavi'el dan Yosua Rich Aviel Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mirnawati dan Yorismawaty yang bersesuaian bahwa sepeninggal suaminya, Pemohonlah yang melanjutkan usaha suaminya serta merawat dan mengurus anak-anaknya yang masih berusia di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil pinjaman pada lembaga perbankan yang salah satunya adalah Bank Central Asia (BCA) dengan menggunakan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik nomor 327,5 yang atas nama pemegang hak Linda Suhartini dan anak-anaknya yaitu Kezia Varensavi'el dan Yosua Rich Aviel Abadi

Menimbang, bahwa oleh pihak Bank Pemohon diarahkan untuk mengurus penetapan perwalian di Pengadilan atas anak-anak Alm dan Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa perwalian merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup seorang anak yang belum dewasa atau anak yang belum bisa mengurus diri sendiri baik dalam mengurus harta kekayaan maupun dalam mengurus keperluan hidupnya sendiri atau dalam istilah hukumnya anak yang belum cakap dalam bertindak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum Perdata pasal 330 bahwa kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 21 tahun atau sudah menikah dengan demikian anak yang belum cakap untuk bertindak adalah anak yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga dengan memperhatikan bukti surat P.8 dan P.9 maka anak-anak pemohon yang masih berumur 19 (Sembilan belas)



tahun dan 15 (lima belas) tahun masih digolongkan anak yang belum dewasa, sehingga dalam bertindak haruslah diperlukan adanya perwalian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 345 KUHPerdara bahwa "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya, yang artinya bahwa selama belum dicabut kekuasaannya sebagai orang tua sebagaimana dalam KUHPerdara, maka yang menjadi wali sebagaimana Pasal 354 KUHPerdara adalah orang tuanya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas maka senyatanya bahwa yang berhak menjadi wali dari anak-anak Pemohon adalah Pemohon selaku orang tua yang masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak-anaknya yang belum dewasa adalah khusus untuk mewakili anak-anaknya dalam melakukan perbuatan hukum terkait dengan pengurusan dan penandatanganan pengajuan pinjaman Pemohon pada lembaga perbankan tidak dengan hal-hal lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pemohon LINDA SUHARTINI sebagai Wali yang sah dari kedua anaknya yang belum dewasa bernama KEZIA VARENSAVI'EL ABADI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Makassar pada tanggal 13 November 2004 dan YOSUA RICH AVIEL ABADI, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 27 Oktober 2008;
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







tanganan permohonan pinjaman kredit Pemohon di Lembaga Keuangan Perbankan ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.174.500,- (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh kami, Irmawati Abidin, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara E court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Suryaningsih, S.H, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

  
Sri Suryaningsih, S.H



Irmawati Abidin, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya proses	Rp.50.000,-
- Biaya penggandaan	Rp. 4.500,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 50.000
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 174.500 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)